

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01074-1-H... / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pencirian Sekolah Swasta,
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaiki persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 403/C/1979;
2. tanggal, 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982;
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Menperhatikan :

1. Persetujuan/Ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
Nomor :
Tanggal :
2. Ijin pendirian dari : Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
Nomor : 107/I-13.1/ix/85 Tanggal, 3 Oktober 1985
3. Perlimbahan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
Nomor : 107/I-13.1/ix/85 Tanggal, 3 Oktober 1985
2. Memperbaiki persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Name : TK INDRASARI

2. Alamat : PETUNG-PATUNGKERTA-89-Utanpalas-Bantul-Nigemplak
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 32 orang (Kelas D dan C)
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Penyurat TARIUN PATUNGKERTA
Tanggal, 24 September 1986

Kedua

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lainnya.

Keempat

Jika kemudian terbukti kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembaharuan sebagaimana mestinya.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal,

22 Agustus


Tahun :

1981

Ditetapkan di :

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 6 November 1986
An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Tembusan kepada Yth.

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop: DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
- ✓ 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersifat khusus.